



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PUTUSAN

NOMOR : 002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan telah mencatat dalam buku register laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama : **Fajeri Tamzidillah, S.Pd.,M.M**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar

Nama : **Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I.,M.H**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar

Nama : **Hairul Falah, S.E**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar

Nama : **Ramliannor, S.Ag.,M.Pd.I**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar

Nama : **Rizki Wijaya Kusuma, S.H**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

MELAPORKAN,

1. Nama : Guntur Prawira
Alamat Terlapor : Banjarmasin Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Swasta/Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

2. Nama : H. Saidi Mansyur
Alamat Terlapor : Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Banjar/Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kab. Banjar
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

3. Nama : Akhmad Rizanie Anshari
Alamat Terlapor : Komplek Pangeran Antasari Martapura Kab. Banjar
Pekerjaan : Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

4. Nama : Abdussaman, S.AP
Alamat Terlapor : Beruntung Baru Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Banjar/Bendahara DPD Partai NasDem Kab. Banjar
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

5. Nama : Muhammad Safwani, SY
Alamat Terlapor : Martapura Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai NasDem Kab. Banjar
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor V**

Dengan surat temuan Nomor 006/K.KS-02/PM.05.02/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019, atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dalam buku register Temuan Pelanggaran Administratif dengan Nomor: **002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019** tanggal 14 Februari 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian Temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan :

1) Waktu dan Peristiwa Temuan

Pada hari Jum'at, Tanggal 1 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan informasi awal terkait adanya kegiatan silaturahmi dan ramah tamah wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dan Ayah dari H. Saidi Mansyur beserta rombongan DPW Partai NasDem dalam acara safari Jumat di Mesjid Nurul Ishlah Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Lalu setelah dilakukan Penelusuran dan Investigasi oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Banjar, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Banjar menjadikan Informasi awal dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru ini Nomor

10/LHP/PM.00.00/II/2019 terkait Pengawasan langsung kepada Bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) di halaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru menjadi Temuan dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

1. Bahwa pada Hari Jum'at, Tanggal 1 Februari 2019 tepat pukul 13.30 Wita Ketua Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru beserta staff dan Pengawas Desa melaksanakan pengawasan langsung pelaksanaan acara safari Jum'at Berkah oleh bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Politik Nasdem Nomor Urut 5 (Lima) di halaman rumah kader partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru;
2. Bahwa acara tersebut dihadiri oleh bapak H. Mansyur, H. Saidi Mansyur (wakil Bupati Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Prawira selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Calon Legislatif Anggota DPR RI, Abdussaman, S.AP selaku anggota DPRD Kabupaten Banjar, dan Muhammad Syafwani, SY selaku Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, juga dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat di sekitar Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru;
3. Bahwa dalam Acara tersebut Guntur Prawira menyampaikan dan memperkenalkan Calon Legislatif dari Partai Nasdem kepada seluruh yang berhadir di acara tersebut;

4. Bahwa acara berakhir sekitar Pukul 16.30 Wita, namun setelah acara tersebut selesai, Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru mencari informasi terkait izin (Pemberitahuan Tertulis) mengenai kegiatan ini kepada pihak panitia atau PAC Partai Nasdem Kecamatan Beruntung Baru, dan juga berkoordinasi dengan pihak Polsek Kecamatan Beruntung Baru, yang hasilnya menyatakan bahwa tidak ada menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Polsek tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Bahwa pada Hari Jum'at, Tanggal 1 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan informasi dari Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru terkait adanya kegiatan silaturahmi dan ramah tamah wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dan Ayah dari H. Saidi Mansyur beserta rombongan DPW Partai NasDem dalam acara safari Jum'at di Mesjid Nurul Ishlah Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Atas informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar menyepakati bahwa informasi dari Panwaslu Kecamatan tersebut untuk dijadikan sebagai informasi awal;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Banjar membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelusuran atas informasi awal; dengan memanggil Ketua Panwaslu Beruntung Baru untuk menyampaikan 2 laporan hasil pengawasan (Form A) yang dilakukan pada hari Jum'at 1 Februari 2019 dengan Nomor 9/LHP/PM.00.00/II/2019 terkait silaturahmi dan ramah tamah wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dan Ayah dari H. Saidi Mansyur beserta rombongan DPW Partai NasDem dalam acara safari Jum'at di Mesjid Nurul Ishlah Desa

Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dan Nomor 10/LHP/PM.00.00/II/2019 terkait Pengawasan langsung kepada Bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) di halaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru;

7. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) di halaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru adalah salah satu bentuk metode kampanye yakni pertemuan tatap muka sebagaimana ketentuan *pasal 275 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan kegiatan Pertemuan tatap muka ini **tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat**, tentu saja kegiatan ini telah melanggar *pasal 29 ayat 1* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*, selanjutnya jumlah peserta juga **melampaui kapasitas jumlah tempat duduk yang disediakan** (bukti P-4), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan *pasal 28 ayat 3 huruf a*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melaksanakan rapat pleno dengan bermusyawarah dan bermufakat terkait laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beruntung Baru dalam tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 10/LHP/PM.00.00/II/2019 untuk dijadikan **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, dan selanjutnya menindaklanjuti temuan tersebut untuk disampaikan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan secara terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3) Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor I (satu), Terlapor II (dua), terlapor III (tiga), terlapor IV (empat), dan terlapor V (Lima), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor I (satu) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I (satu), Terlapor II (dua) terlapor III (tiga), terlapor IV (empat), dan terlapor V (Lima), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu.

2. Bukti-bukti

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru Nomor : 10/LHP/PM.00.00/II/2019
P-2	Surat Penerusan Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru Nomor 11/LHP/PM.00.00/II/2019 perihal Penerusan Hasil Pengawasan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di desa Pindahan Baru;
P-3	Salinan Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018);
P-4	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Banjar Tanggal 12 Februari 2019
P-5	SK Tim Investigasi Nomor 03/K.KS-02/HK.01.01/II/2019;
P-6	Foto-Foto Kegiatan.
P-7	MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain atas nama Syahrani, S.H.I dan Jauhari, S.Ag. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut :

1. Syahrani, S.H.I (Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Beruntung Baru) memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Panitia Pengawas Kecamatan Beruntung Baru, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan penemu;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan kedatangannya untuk dimintai keterangan tentang kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan oleh Partai Nasdem ini tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya merupakan ketua Panitia Pengawas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 menjadi suatu kewajiban bagi saksi untuk mengawasi;
- Bahwa saksi menjelaskan acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019;
- Bahwa saksi pada saat berlangsungnya acara tersebut berada di tempat Bersama staff Panwaslu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya tahu kegiatan tersebut merupakan kegiatan safari jum'at dan tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Partai Nasdem;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan safari tersebut dilaksanakan di dalam masjid atau di area masjid sedangkan acara Partai dilaksanakan diluar area masjid;
- Bahwa saksi menjelaskan pejabat Kecamatan ataupun Desa tidak mengikuti kegiatan Partai;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan tersebut tidak masuk area masjid. Sebelumnya masuk namun atas pemberitahuan oleh saksi maka kegiatan tersebut digeser ke rumah warga yang termasuk dalam susunan PAC Partai Nasdem atau lebih tepatnya rumah bapak Abdussaman;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan tersebut tidak masuk area masjid. Sebelumnya masuk namun atas pemberitahuan oleh saksi maka kegiatan tersebut digeser ke rumah warga yang termasuk dalam susunan PAC Partai Nasdem atau lebih tepatnya rumah bapak Abdussaman;
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan komunikasi dengan wakil bupati namun tidak ditanggapi karena menurutnya kegiatan ini tidak perlu izin. Selanjutnya saksi komunikasikan dengan pak Safwani dan saksi katakana bahwa kegiatan tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kepolisian hadir untuk mengamankan wakil Bupati dalam masjid;

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Pemberitahuan acara diterima pada tanggal 13 Februari 2019 dan yang mengirimkan adalah Partai;
- Bahwa saksi menjelaskan Guntur Prawira memperkenalkan caleg-calegnya di tahun 2019 dan memberikan sosialisasi untuk tidak golput, H. Saidi Mansyur sambutan secara umum, hanya hadir sebagai pembina Partai, Akhmad Rizanie Anshari tidak melakukan apa-apa hanya saja beliau dikenalkan sebagai calon, Abdussaman hanya hadir dan posisinya berada di depan, dan M. Safwani hanya duduk dibelakang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa acara itu berlangsung hingga sekitar pukul 16:00 wita;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Abdussaman tentang perizinan dan dikatakan oleh Guntur Prawira mohon dimaklumi;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas peserta tidak mencukupi sampai ada yang berdiri dan menerangkan bahwa ada bukti foto-foto;
- Bahwa saksi menjelaskan yang berdiri itu merupakan warga sekitar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa calon tidak menyampaikan apapun;
- Bahwa saksi mengetahui acara tersebut pada pukul 11:30 wita dan diketahui bahwa itu merupakan acara safari jum'at;
- Bahwa saksi bertanya kepada Partai terkait tentang izin dengan Haris ternyata tidak ada;
- Bahwa saksi menerima undangan warga tentang safari jum'at;
- Bahwa saksi menemui anak dari Abdussaman tentang tidak ada keterangan pemberitahuan kepada pihak berwajib berupa surat pemberitahuan;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya menunggu surat dari provinsi sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan H. Saidi memberikan sambutan setelah acara safari setelah makan siang dan telah bergeser kerumah warga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pergeseran acara Partai berdasarkan himbauan dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui undangan dari warga;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan;

- Bahwa saksi menjelaskan menerima pemberitahuan tanggal 13 februari 2019 sedangkan acaranya berlangsung 1 februari 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya berada sekitar 10 meter dari kegiatan;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan tersebut menggunakan pengeras suara;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat bendera partai, spanduk di tempat acara berlangsung dan foto-foto calon legislative di tempat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa acara makan-makan itu dilaksanakan setelah acara safari, setelah itu baru dilaksanakan acara Partai tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada ajakan untuk memilih;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya membawa surat tugas dan identitas pada waktu kegiatan tersebut;
- Mempersilahkan saksi kedua atas nama jauhari;

2. Jauhari, S.Ag (Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Beruntung Baru) memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki hubungan darah dengan penemu ataupun terlapor;
- Bahwa saksi merupakan pendamping ketua Panwascam;
- Bahwa saksi menjelaskan mereka turun kelapangan berjumlah 4 orang;
- Bahwa saksi mengikuti acara tersebut dari awal;
- Bahwa saksi menjelaskan warga ada yang berdiri di belakang dan ada yang di samping;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tenda dan kursi-kursi terhampar hingga ke masjid, sehabis dilaksanakannya shalat jum'at dilakukan pergeseran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut merupakan rumah Abdussaman;
- Bahwa saksi tidak terlalu focus mengikuti jalannya acara hanya saja sempat melihat H. Saidi dan Guntur Prawira berbicara;
- Bahwa saksi menjelaskan foto-foto bukti tersebut berasal dari handphone ketua Panwascam;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kegiatan tersebut Guntur Prawira memperkenalkan para caleg;

- Bahwa saksi baru mengetahui acara tersebut sekitar pukul 11:00 wita dan langsung berangkat kelokasi Bersama Ketua;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak adanya pembagian atau hal lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kegiatan serupa dari partai lain;
- Bahwa saksi menjelaskan acara safari dan acara partai tersebut dilaksanakan dalam waktu yang terpisah;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua warga setelah selesai acara safari mengikuti acara partai;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya surat kegiatan safari;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung dimulai sambutan H. Saidi dan dilanjutkan Guntur Prawira untuk memandu acara sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh H. Saidi;
- Bahwa saksi menjelaskan kursi yang tersedia berjumlah sekitar 100 buah;
- Bahwa saksi menjelaskan ada bendera partai dan nomor urut 5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dipasang bendera partai tersebut dan tidak mengetahui apakah masih terpasang;
- Bahwa saksi tidak menggunakan surat tugas dan identitas;

4. Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu, Para Terlapor memberikan tanggapan/Jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 1 Februari 2019 tepat pukul 13.30 Wita Ketua Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru beserta staff dan pengawas desa melaksanakan pengawasan langsung pelaksanaan acara safari Jumat Berkah oleh Bapak H. Mansyur, H. Guntur Perwira dan H. Saidi Mansyur Selaku Wakil Bupati Banjar beserta rombongan dari pengurus serta" kader partai politik NasDem No urut 5 di halaman rumah kader partai NasDem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan beruntung baru. Kami sampaikan

bahwa pada hari tersebut benar dilakukan acara safari Jumat berkah yang dilakukan oleh Bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur dengan cara bersama sama melaksanakan sholat Jumat bersama masyarakat desa pindahan baru, disamping itu pula setelah dilaksanakan safari Jumat berkah acara dilanjutkan dengan silaturahmi warga setempat dengan atas dasar undangan silaturahmi oleh warga setempat kepada Bapak H. Mansyur dan Bapak H. Saidi Mansyur serta dan rombongan lainnya, lokasi kegiatan silaturahmi dilaksanakan di halaman salah satu warga setempat yang kebetulan adalah seorang kader parta NasDem, dikarenakan antusias warga yang sangat besar maka tempat duduk yang disiapkan kurang , dan itu diluar prediksi / prakiraan dari pengundang silaturahmi tersebut.

2. Bahwa acara tersebut dihadiri oleh Bapak H. Mansyur (Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan) dan H. Saidi Mansyur (Wakil Bupati Banjar sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kab. Banjar, H.Guntur Perwira selaku Ketua DPW Partai NasDem Propinsi Kalimantan Selatan Caleg DPR RI, Abdussaman SAP selaku anggota DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Syafwani Sy selaku wakil ketua bidang OKK DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, Juga dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat disekitar desa pindahan Baru kecamatan Beruntung Baru serta Pengurus dan Kader DPD Partai Nasdem, dalam hal ini kami sampaikan bahwa hal yang wajar ketika kami kader partai mendampingi seorang Ketua Dewan Pertimbangan Partai dan Ketua Partai untuk bersilaturahmi dengan warga setempat yang mengundang dalam silaturahmi tersebut, terkait dengan laporan yang disampaikan oleh panwascam Beruntung Baru kepada Bawaslu Kab Banjar bahwa tidak adanya surat pemberitahuan kampanye kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan

Bawaslu apakah itu diperlukan dikarenakan kami hanya menghadiri sebuah undangan silaturahmi yang diinginkan warga setempat. Disamping itu pula pada acara silaturahmi tersebut dari pihak Kepolisian juga turut berhadir menyaksikan acara tersebut yang dilaksanakan dengan lancar, aman dan damai. Maka kami merasa apa yang disampaikan oleh panwascam kami anggap mengada ada, dan penuh kejanggalan apalagi pada saat tersebut bukan hanya para terlapor saja yg hadir melainkan banyak kader nasdem yang hadir disana yang tidak dimasukkan sebagai terlapor. Kesimpulan dalam perkara ini : Kami beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh kami tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari pelanggaran kampanye yang diduga oleh PENEMU dalam hal ini Bawaslu Kab Banjar. Demikian jawaban singkat terlapor ini kami sampaikan, dan semoga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat berlaku adil dalam memutuskan hasil sidang ini dan objektif dalam memutuskannya, apapun hasilnya kami akan menjadi bagian evaluasi kami untuk hati- hati dalam menerima undangan warga/kader dalam setiap kegiatan.

5. Bukti-Bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Undangan Panitia Masjid “Nurul Ishlah” Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tertanggal 27 Januari 2019 Kepada Ketua Dpw Partai NasDem Provinsi;
T-2	Surat Undangan Panitia Masjid “Nurul Ishlah” Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tertanggal 27 Januari 2019 Kepada Bapak H. Saidi Mansur Wakil Bupati Kabupaten Banjar;
T-3	Surat Undangan Panitia Masjid “Nurul Ishlah” Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Tertanggal 27 Januari 2019 Kepada ketua dpd partai NasDem Kabupaten Banjar;

T-4 Surat Undangan Panitia Masjid “Nurul Ishlah” Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tertanggal 27 Januari 2019 Kepada Ketua Dewan Pertimbangan partai NasDem Kabupaten Banjar;

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi Syahrani dan Jauhari yang notabenenya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beruntung Baru terbukti bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Beruntung Baru telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 2) Bahwa berdasarkan bukti P.3 yakni Salinan Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan (Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018) dan Salinan Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banjar Tiga dan Daerah Pemilihan Banjar Satu dari Partai Nasdem terbukti Terlapor I merupakan Peserta Pemilu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya untuk Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan Peserta Pemilu Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Pemilihan Umum 2019. Bahwa berdasarkan Bukti P.7 (MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota

Tahun 2019) terbukti bahwa Terlapor II merupakan Pelaksana Kampanye yang dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar ;

3) Bahwa berdasarkan bukti P.6 serta Keterangan saksi Syahrani dan Jauhari terungkap fakta bahwa:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 telah Terjadi kegiatan kampanye di Wilayah RT 02 Desa Pindahan Raya Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan kampanye para Terlapor tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang merupakan syarat formil untuk melakukan kegiatan Kampanye;
- Bahwa dalam kegiatan pada tanggal 1 Februari 2019 terdapat Bendera Partai Nasdem yang terpasang di pinggir jalan menuju tempat kegiatan berlangsung, selanjutnya dipintu masuk tempat acara berlangsung terdapat Spanduk yang memuat Nomor Urut, Logo Partai, beberapa Foto Pengurus Partai, serta tulisan “Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar Dengan Semangat Safari Jum’at Berkah Mari Kita Bangun Semangat Gotong Royong Membangun Kampung Kita” dan pada tempat acara berlangsung juga terdapat Spanduk yang memuat Nomor Urut, Logo Partai, Foto Pengurus Partai dan Foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banjar Tiga dan Daerah Pemilihan Banjar Satu dari Partai Nasdem.

4) Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa kegiatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V beserta rombongan dari

Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) dihalaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru merupakan salah satu bentuk metode kampanye yakni pertemuan tatap muka sebagaimana ketentuan *pasal 275 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan kegiatan Pertemuan tatap muka ini **tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.**

- b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

Tentang kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*** Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”***

Bahwa Penemu atas nama **Fajeri Tamzidillah, S.Pd.,M.M., Muhammad Syahril Fitri, S.H.I.,M.H., Hairul Falah, S.E., Ramliannor, S.Ag.,M.Pd.I., Rizki Wijaya Kusuma, S.H.,** dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan diregister dengan Nomor: **002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019** melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V.

2. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register **002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019;**

Kedudukan hukum (*legal standing*) Penemu dan Terlapor

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “*Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan PengawasTPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*”
- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan “*Pelanggaran administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan pelanggaran Pemilu*”;
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”;

- 2.4 Bahwa PENEMU masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menetapkan hasil pengawasan yang mengandung peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu menjadi Temuan;
- 2.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat PENEMU memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran administratif;
- 2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak TERLAPOR dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu :
- a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
- 2.7 Bahwa pihak yang dilaporkan oleh PENEMU dalam temuan ini adalah **Terlapor I** sebagai caleg DPR RI, H. **Terlapor II** sebagai Pelaksana Kampanye, **Terlapor III** sebagai Pelaksana Kampanye, **Terlapor IV** sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan **Terlapor V** sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 ;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan *interpretasi gramatical* (Sudikno

Mertokusumo, 2009) Majelis Pemeriksa berpendapat Pelaksana Kampanye harus dimaknai sebagai tim Kampanye;

2.9 Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*).

Dalam Pokok Pemeriksaan

- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil laporannya penemu telah mengajukan bukti tertulis (P-1 s/d P-7) serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil dan materil;
- Menimbang bahwa atas temuan pelanggaran administrasi tersebut Terlapor telah menyampaikan dalil jawaban atau sanggahannya yang pada pokoknya menolak terjadi pelanggaran administrasi serta telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1 s/d T-4;
- Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) melekat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yakni sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*);
- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; yang dimaksud dengan “*kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan/atau citra diri peserta pemilu*”;
- Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa mengetengahkan pendapat ahli (Fajlurrahman Jurdi, 2018) bahwa kampanye merupakan kegiatan atau aktivitas mempromosikan suatu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya jika ia

berupa barang maka orang diharapkan membelinya, jika ia berupa jasa, publik diharapkan menggunakan jasanya; kampanye berhubungan dengan upaya untuk mempengaruhi dari entitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi memiliki kesamaan pandangan, sikap dan prinsip dengan yang dipengaruhi.” Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kegiatan memperkenalkan diri sebagai peserta pemilu kepada khalayak (publik) merupakan salah satu bentuk mempromosikan diri atau citra diri dalam kegiatan Kampanye. Berdasarkan uraian tersebut majelis berkesimpulan bahwa Terlapor telah melakukan kegiatan kampanye;

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:
- Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Media sosial;
 - e. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - f. Rapat umum;
 - g. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kegiatan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.
 - (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. di luar ruangan.
 - (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut serta fakta pemeriksaan kegiatan setelah safari Jum'at di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, merupakan kampanye dengan metode tatap muka yang jumlah pesertanya melebihi kapasitas tempat duduk;
 - Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"*;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi kegiatan kampanye tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 secara de facto telah terjadi kegiatan kampanye yakni pengenalan calon legislatif dari partai NasDem Nomor urut 5 (lima) pada tanggal 01 Februari 2019 di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”*;

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa Penemu secara formil memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor register: **002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019;**
2. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penemu, bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu, Keterangan saksi Penemu, Jawaban Para Terlapor, Bukti-bukti Para Terlapor, dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa, bahwa para Terlapor telah melakukan

kegiatan kampanye dengan metode tatap muka yang melebihi kapasitas tempat duduk serta tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

- 1. Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;**
- 2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;**
- 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;**
- 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan oleh 1) **Ir. Iwan Setiawan, M.P.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 2) **Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 3) **Aries Mardiono, S.Sos** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 4) **Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 5) **Nur Kholis Majid, M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Jumat, tanggal satu, bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua

ttd

Ir. Iwan Setiawan, M.P

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.

Aries Mardiono, S.Sos

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP

Nur Kholis Majid, M.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani
Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang
Sama Bunyinya,
SEKRETARIS

Doddy Yulihartanto, SE., MM
NIP. 19850721 201001 1 015